

Bus Listrik Siap Mengaspal, Luncurkan BRT Tahun Depan, Kucurkan Anggaran Rp50 M



Sumber gambar: kaltimpost.co.id Kamis, 12/12/2024

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Salah satu langkah konkrit yang akan dilakukan adalah merealisasikan pengadaan *Bus Rapid Transit* (BRT) berbasis listrik pada 2025 mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk mendukung program ini. "Anggaran ini akan digunakan untuk membeli layanan bus listrik melalui mekanisme *Buy The Service* (BTS)," ujarnya Rabu (11/12).

Untuk memastikan kelancaran program ini, Dinas Perhubungan Samarinda telah menggelar *Forum Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai *stakeholder*, seperti pengusaha angkutan, perbankan, konsultan, dan perwakilan sekolah. Agenda tersebut dilaksanakan, Selasa (10/12) di Hotel Aston Samarinda. "Tujuan FGD ini adalah untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari berbagai pihak terkait rencana pengadaan transportasi massal ini," sebutnya.

Dia menerangkan, dalam FGD tersebut, Dinas Perhubungan Samarinda menyampaikan rencana untuk membuka dua trayek utama (1A dan 1B) serta dua trayek *feeder* (2 dan 5). "Kami mengundang operator bus lokal maupun nasional untuk berpartisipasi dalam lelang pengadaan bus listrik," terangnya.

Dia merinci, atas arahan walikota, pemkot memutuskan untuk menggunakan bus listrik sebagai moda transportasi massal dengan pertimbangan dampak lingkungan. Karena bus listrik dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang yang dapat menyebabkan polusi udara. "Ini komitmen kami mengurangi efek gas rumah kaca dan partisipasi pada agenda perubahan iklim," singkatnya.

Pemerintah Kota Samarinda akan menggunakan mekanisme *Buy The Service* dalam pengadaan bus listrik. Artinya, pemerintah akan membayar kepada operator bus berdasarkan jarak tempuh yang telah ditentukan. "Dengan mekanisme ini, diharapkan kualitas layanan bus dapat terjaga dengan baik," ucapnya.

Bus listrik yang akan digunakan di Samarinda memiliki spesifikasi yang cukup tinggi. Bus ini memiliki kapasitas penumpang yang besar dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern. "Kami menargetkan bus listrik ini dapat beroperasi selama 12 jam dengan sekali pengisian daya," ujar Manalu.

Dengan adanya BRT listrik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas transportasi publik di Samarinda, mengurangi kemacetan, dan mengurangi polusi udara. "Selain itu, BRT listrik juga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum," tutupnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Bus Listrik Siap Mengaspal, Luncurkan BRT Tahun Depan, Kucurkan Anggaran Rp50 M, 12/12/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 22/2009) dijelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
2. Dalam Pasal 7 UU 22/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
- a. urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. urusan pemerintah di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
 - e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Dalam Pasal 9 UU 22/2009 diatur bahwa penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. perizinan angkutan umum;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
4. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 (Perpres 55/2019), antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Motor listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
3. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
5. Dalam Pasal 3 Perpres 55/2019 diatur bahwa percepatan program KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui:
 - a. percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai dalam negeri;
 - b. pemberian insentif;
 - c. penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL berbasis baterai;
 - d. pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL berbasis baterai; dan
 - e. perlindungan terhadap lingkungan hidup.